



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI KELAS IB

Jalan Pamenang No. 60 Kediri

☎ : (0354) 682056 FAX : (0354) 682056

Website : www.pn-kedirikab.go.id

Email : mail@pn-kedirikab.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 337/Pid.C/2020/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Jum'at**, tanggal : **10 Juli 2020**, dalam perkara terdakwa :

Bambang Bin Alm. Ngatiran, lahir di Kediri, umur/tanggal lahir 35 Tahun / 6 September 1985 jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Purwoharjo Rt/Rw. 03/008, Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri agama Islam, pekerjaan Pedagang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.** **Hakim ;**
- **Sugeng Priyono, S.H.** **Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Penyidik Kepolisian Resort Kediri** pada tanggal: **1 Juli 2020**, Nomor: **BP/137/VII/2020/Satsabhara**;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : **2 (dua) botol miras jenis bir bintang, 2 (dua) botol miras jenis bir hitam, 1 (satu) botol miras jenis Vodka**;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Dymas Sakti P, 2. Viki Arisando

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Selasa**, tanggal : **30 Juni 2020** sekira **jam 12.00 wib** bertempat di warung / rumah milik Terdakwa Bambang Bin Alm. Ngatiran di Dsn. Purwoharjo Rt/Rw. 03/008, Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri telah menjual minuman keras jenis **Vodka dan Bir** tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **Bambang Bin Alm. Ngatiran** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik **Kepolisian Resort Kediri** dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor : 337Pid.C/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 337/Pid.C/2020/PN Gpr in
Mengingat Pasal 28 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda
No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum juncto Pasal 2 jo Pasal 17
Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab.
Kediri No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo G, tentang Minuman Keras dan Peraturan lain yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa : **Bambang Bin Alm. Ngatiran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah**” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **20 (dua puluh) hari** ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir ;
- Menetapkan agar barang bukti : 2 (dua) botol miras jenis bir bintang, 2 (dua) botol miras jenis bir hitam, 1 (satu) botol miras jenis Vodka, **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima rupiah)** ;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Jum'at**, tanggal : **10 Juli 2020**, oleh kami **H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Priyono, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sugeng Priyono, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.